



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
M A B A
Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420/611/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“TK GMIH BULI JOU ‘N GALI IT”
DESA BULI ASAL-WAYAFLI KECAMATAN MABA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur

- Membaca : Surat Kepala Desa Buli Asal Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 034.02/011/B.5/XXVIII/2019, tanggal 27 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK GMIH Buli Jou ‘n Gali It di Buli Asal Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan atas Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK GMIH Buli Jou ‘n Gali It di Buli Asal Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur sebagai upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas dan agar dapat dijadikan dokumen Lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 nomor 73, tambahan lembaran daerah nomor 77.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 3 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur tahun 2016. (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 136)

M E M U T U S K A N

- Manetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK GMIH BULI JOU 'N GALI IT**
- Kesatu : Menyetujui Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK GMIH BULI JOU 'N, GALI IT di Desa Buli Asal Wayafli, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, terhitung tanggal, 2 Desember 2021 s/d 2 Desember 2025.
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- Ketiga : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, dibebankan pada Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- Keempat : Kepala Taman Kanak-Kanak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester yang meliputi keadaan Taman Kanak Kanak (TK) Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pendidikan Luar Sekolah.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 2 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Halmahera Timur



BENY SUTARMAN, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Bupati Halmahera Timur di Maba.*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Maba*
3. *Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba*
4. *Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara*
Cq. Kepala Bidang PNFI di Sofifi
5. *Kepala BP-PAUD Propinsi Mauku Utara di Ternate*
6. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur di Maba*
7. *Camat Maba di Tempat*
8. *Arsip*